



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 21 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang perlu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan mengoptimalkan penarikan retribusi angkutan sampah dan kebersihan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang salah satunya menyangkut retribusi persampahan dan kebersihan pada Bab V Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 maka perlu segera ditindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulang Bawang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab dalam bidang persampahan dan kebersihan di Kabupaten Tulang Bawang.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkain kegiatan pemungutan retribusi daerah kepada wajib retribusi.
10. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

INSTANSI/PEJABAT PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB RETRIBUSI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Pemungutan retribusi sampah dilaksanakan oleh :

- a. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Koordinator Kecamatan.
- b. Camat sebagai Koordinator Pelaksana Kelurahan.
- c. Lurah sebagai Koordinator Pelaksana Pemungut
- d. Pelaksana Pemungut sebagai penagih.

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai penanggung jawab pemungutan serta koordinator pelaksana lapangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Tulang Bawang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- (2) Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan membuat laporan secara berkala setiap akhir bulan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Nama petugas pemungut dan penanggung jawab penerima retribusi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

Besarnya tarif dipungut sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Bab V Pasal 13 sebagai berikut :

- a. Pemilik Bangunan disekitar Pasar sebesar Rp. 500/hari
- b. Pasar Swalayan sebesar Rp. 10.000/hari
- c. Rumah Sakit Umum dan Swasta sebesar Rp. 10.000/hari
- d. Kantor Swasta, Gedung Bioskop, Rumah Makan, Hotel/ penginapan dan Industri sebesar Rp. 5.000/hari
- e. Rumah Toko sebesar Rp. 1.000/hari
- f. Toko-toko dengan ukuran :
 - Luas kurang dari 10 m² sebesar Rp. 500/meter
 - Luas 11 m² s/d 20 m² sebesar Rp. 1.000/meter
 - Luas 21 m² s/d 30 m² sebesar Rp. 600/meter
 - Luas 31 m² s/d 40 m² sebesar Rp. 700/meter
 - Luas 41 m² s/d 50 m² sebesar Rp. 1.000/meter
 - Luas lebih dari 50 m² setiap kelebihan 1 m² dikenakan sebesar Rp. 2.500/bulan
- g. Kios dan Warung Makan Rp. 1.000/hari
- h. Pedagang hamparan, los dan tenda Rp. 1000/hari
- i. Pemukiman penduduk dikenakan retribusi Rp. 500/bulan
- j. Pembuangan sampah ke TPA Rp. 500/hari dan kelebihan 1 (satu) karung dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.

Sebagai dasar mengukur tingkat penggunaan jasa angkutan sampah dan kebersihan adalah volume sampah dan luas bangunan (Bab V Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012).

BAB III

TEKNIK PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI, WAKTU PENARIKAN/PEMUNGUTAN, DAN KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Pengambilan bukti pungutan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan mengajukan Surat Permintaan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- (2) Teknik penarikan pungutan retribusi angkutan sampah dan kebersihan dilaksanakan secara berjenjang, dimana pelaksana pemungut selaku penagih bertanggung jawab terhadap pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lurah/Kepala Kampung dan sebagai koordinator hasil pungutan, demikian Lurah/Kepala Kampung bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Camat dan sebagai koordinator hasil pungutan retribusi, demikian selanjutnya Camat bertanggung jawab terhadap pencapaian target pungutan di wilayahnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai koordinator hasil pungutan.
- (3) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang melakukan penyetoran kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang dibukukan 100% dari seluruh total penerimaan.

Pasal 6

Waktu penarikan/pemungutan dan penyetoran masing-masing sebagai berikut :

- a. Tingkat pemungut pada minggu pertama bulan berjalan
- b. Tingkat Kelurahan/Kampung minggu kedua bulan berjalan.
- c. Tingkat Kecamatan minggu ketiga bulan berjalan.
- d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang minggu ke empat bulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah dan kebersihan ini dimungkinkan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga terutama di kamung-kampung dan atau kelurahan selama dipandang lebih efektif dan efisien serta tidak menimbulkan dampak negatif.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga terlebih dahulu membuat nota kesepahaman secara tertulis/MOU (Memory of Understanding) dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II 
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM 
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 26 Maret 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI

Pembina Utama Muda

NIP. 195306251974021001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR 21